



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 27 Desember 2021

Kepada:

**Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Se-
Kabupaten Lima Puluh Kota**

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 280/471 /BPBJ-LK/XII/2021

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya Pasal 5 mengamanatkan bahwa tugas dan kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa diantaranya adalah **menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)** serta melaksanakan **konsolidasi pengadaan barang/jasa**.
2. Sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan oleh PPK Kegiatan, maka berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Poin 1.3, PA selaku penanggungjawab kegiatan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan Rencana Kerja;
 - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan;
 - c. Ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar;
 - d. Ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri; dan
 - e. Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran.
3. Untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2022, bersama ini diminta kepada Saudara untuk segera **menyusun dan menetapkan RUP** untuk **seluruh belanja pengadaan barang/jasa tanpa terkecuali** sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) TA 2022 yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 khususnya Pasal 22 Ayat (2) mengamanatkan bahwa "*Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP setelah PPK selesai menyusun Perencanaan Pengadaan.

5. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021, maka batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan Tahun Anggaran 2022 pada aplikasi SIRUP dilaksanakan **paling lambat Tanggal 31 Maret 2022**.
6. Untuk percepatan kegiatan persiapan pemilihan, maka setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan dan menetapkan dokumen persiapan pengadaannya, selanjutnya agar dilakukan penginputan spesifikasi teknis/KAK, HPS, Gambar/DED dan rancangan kontrak Pada Aplikasi SPSE.
7. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2022 dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya dilakukan penetapan dan pengumuman RUP oleh PA/KPA. Untuk Personil PA/KPA dan PPK dimaksud adalah PA/KPA dan PPK yang menangani kegiatan tersebut saat ini.
8. Setiap Perangkat Daerah agar memanfaatkan informasi yang tayang dalam katalog elektronik untuk melakukan penetapan barang/jasa dan penyusunan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Pembelian secara *e-purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.
9. Dapat juga disampaikan kepada Saudara bahwa dalam penyusunan paket-paket pengadaan, agar mempertimbangkan peruntukan bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah apabila pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Disamping itu, dalam penyusunan paket-paket pengadaan agar menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
10. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang melalui proses tender, seleksi dan/atau Pengadaan Langsung, maka diminta kepada Saudara agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan masing-masing untuk segera menyiapkan **dokumen persiapan pengadaannya** dan melakukan komunikasi/koordinasi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 khususnya Pasal 50 Ayat (9) dan (10) mengamanatkan bahwa untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, proses pemilihan penyedia sudah dapat dilaksanakan setelah persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
12. Koordinasi lebih lanjut untuk percepatan pelaksanaan pengumuman dan penginputan RUP di Aplikasi SiRUP LKPP, dapat berkoordinasi bersama dengan LPSE Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala LKPP RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Arsip